**Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga**

KURNIAWAN EKA SYAHPUTRA

**Abstrak**

International Convention On The Protection Of the Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families is one of United Nation convention that has been officially published through UN Resolution 45/158 at 1990. The core of this convention is discussed about the protection that must be given to migrant worker and members of their families and the fulfillment of their rights. Indonesia is one of many countries that signed this convention on 2004, and ratified the convention on 2012. This span of time considered quite long for Indonesia as one of the biggest sending country of migrant worker. Ratification is a manifestation of Indonesian commitment to maximize the protection of migrant worker. The previous analysis found that Indonesia doesn’t need to ratify because ratification potentially obstruct the income of remittance, because migrant worker is one of the biggest source to gain remittance for Indonesia. Focus of this analysis is why does Indonesia need a much time that is 8 year to ratify the Convention of Migrant Worker 1990 on 2012. This analysis found that the range of time for Indonesia to ratify is because there is an obstacles from the government that hasn’t reach an agreement with DPR about the ratification. However, with so many influences whether domestically or internationally regarding cases of torture suffered by migrant worker on 2009-2012, which in the end cause the Indonesia government ratify the Convention of Migrant Worker 1990. Some other conclusion may be used for further analysis.

**Keywords: Migrant worker, Convention, Ratification, Remittance**

**Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga**

**Abstrak**

*International Convention On The Protection Of the Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* atau Konvensi Migran 1990 merupakan sebuah konvensi yang telah disahkan melalui Resolusi PBB 45/158 pada tahun 1990. Konvensi ini pada intinya membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada para buruh migran beserta keluarganya serta pemenuhan atas hak–hak yang mereka miliki. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani konvensi ini pada tahun 2004, namun baru meratifikasinya pada tahun 2012. Rentang waktu ini dianggap cukup lama melihat Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbanyak, sehingga ratifikasi dikatakan sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran. Pada penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi konvensi dikarenakan konvensi tersebut berpotensi menghambat perolehan cadangan devisa negara dimana buruh migran merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Sedangkan pada penelitian ini, fokus yang ingin ditunjukan oleh peneliti adalah apa yang sebenarnya Mengapa Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 8 tahun untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 pada tahun 2012. Dalam penelitian ini ditemukan hipotesis yang dapat dibuktikan dalam penelitian ini yakni panjangnya rentang waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 dikarenakan adanya hambatan dengan belum ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR terkait ratifikasi konvensi tersebut. Namun, maraknya pengaruh baik dalam maupun luar negeri terkait banyaknya kasus penyiksaan yang dialami oleh buruh migran pada tahun 2009-2012 yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan dengan meratifikasi konvensi. Beberapa kesimpulan temuan diluar hipotesis, untuk selanjutnya dimungkinkan dapat menjadi tambahan informasi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya.

**Kata Kunci: Buruh Migran, Konvensi, Ratifikasi, Devisa**

*International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* atau biasa disebut dengan Konvensi Migran 1990 yang dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, dan disahkan melalui resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990, merupakan sebuah konvensi yang fokus terhadap perlindungan hak buruh migran beserta keluarga. Konvensi Pekerja Migran mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2003 dan telah diratifikasi oleh 20 negara pada bulan Maret 2003 dan menjadi konvensi dengan kekuatan hukum mengikat (Hidayah, 2012). Hingga tahun 2010, Konvensi Migran 1990 telah diratifikasi oleh 42 negara (Anon. 2010).

 Konvensi Migran 1990 memiliki arti penting yang diutarakan dalam 10 poin sebagai berikut (The International Steering Committee For The Campaign For Ratification Of The Migrants Rights Convention. 2012), pertama, konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan buruh migran beserta anggota keluarga terkait hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, selain itu konvensi tersebut juga mendorong agar negara semakin menyelaraskan undang-undang negara dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi tersebut.

 Kedua, konvensi tersebut melihat buruh migran bukan sebagai komoditas ekonomi melainkan sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Ketiga, konvensi mengakui banyaknya kontribusi yang disumbangkan oleh buruh migran baik dalam sektor ekonomi maupun sosial masyarakat di negara penempatan serta di negara asal buruh tersebut, sehingga perlu adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Keempat, konvensi ini mengakui kerentanan nasib yang dialami oleh buruh migran melihat banyaknya buruh migran yang sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, sehingga harus adanya perlindungan yang lebih baik yang menaungi nasib buruh migran.

 Kelima, konvensi ini dianggap paling komperhensif untuk menangani nasib buruh migran dikarenakan berisi serangkaian standar untuk menangani berbagai aspek diantaranya kesejahteraan dan hak-hak seluruh buruh migran beserta anggota keluarga, kewajiban dan tanggung jawab negara terkait meliputi negara pengirim (asal), negara penerima, maupun negara transit. Keenam, konvensi ini berupaya untuk melindungi hak-hak seluruh buruh migran baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen dikarenakan konvensi ini bersifat inklusif bagi seluruh buruh migran tanpa memandang status hukum yang dimiliki, namun konvensi juga berusaha untuk mendorong buruh migran untuk tetap mematuhi prosedur yang ada dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

 Ketujuh, konvensi memegang teguh prinsip-prinsip non diskriminasi sehingga seluruh buruh migran tanpa memandang status hukum yang dimiliki berhak mendapat fasilitas dan perlakuan yang sama dengan warga lokal di negara penempatan. Kedelapan, konvensi tersebut membuat satu definisi buruh migran dengan cakupan yang luas dan mencakup seluruh buruh migran baik laki-laki, perempuan, yang akan, sedang, maupun telah menjalani aktivitas di negara penempatan yang disepakati secara universal.

 Kesembilan, konvensi ini berupaya mencegah dan menghapus praktek-praktek eksploitasi buruh migran beserta anggota keluarganya dalam seluruh proses yang dijalani baik pra, sedang, maupun pasca migrasi, selain itu konvensi ini juga berkomitmen untuk mengakhiri perekrutan buruh migran ilegal dan tidak berdokumen. Kesepuluh, dalam upaya memaksimalkan perlindungan buruh migran beserta anggota keluarga, konvensi ini membentuk Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Komite tersebut berfungsi untuk mengkaji pelaksanaan konvensi oleh negara peratifikasi melalui pengkajian laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi terkait pengimplementasian konvensi tersebut (The International Steering Committee For The Campaign For Ratification Of The Migrants Rights Convention. 2012).

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar[[1]](#footnote-2), tergolong memerlukan waktu yang cukup lama dalam meratifikasi konvensi ini, yakni 8 (delapan) tahun terhitung setelah proses penandatangan yang dilakukan pada tanggal 22 September 2004 di New York. Rentang waktu ini tergolong lama jika dibandingkan dengan beberapa negara pengirim buruh migran seperti Filipina (2 tahun), Bangladesh (3 tahun), Argentina (3 tahun), Peru (1 tahun). Hal ini kemudian menimbulkan banyak tekanan dari dalam negeri baik lembaga sosial masyarakat maupun organisasi-organisasi lain yang peduli terhadap nasib tenaga kerja hingga pada akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 2 Mei 2012, panjangnya rentang waktu inilah yang akan diteliti oleh penulis.

**Kerangka Pemikiran: Hubungan Ratifikasi dan Perjanjian Internasional terhadap Pembuatan Kebijakan Luar Negeri serta Pengaruh Tekanan Domestik dan Luar Negeri Terhadap Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

Perjanjian internasional memiliki tujuan untuk meletakkan kewajiban yang mengikat bagi setiap negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut, yang kemudian perjanjian internasional akan bersifat mengikat setelah negara peserta melakukan proses ratifikasi (Kusumaatmaja, 1982). Tergabungnya sebuah negara dalam satu perjanjian luar negeri, merupakan salah satu bentuk manifestasi arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Dalam kasus ini, Indonesia mengatur permasalahan tersebut pada pasal 11 UUD 1945, disebutkan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”, pasal tersebut memperlihatkan bahwa ratifikasi sebuah perjanjian internasional harus melalui persetujuan dari DPR terlebih dahulu.

Sedangkan kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Yani, 2007). Pada bab II pasal 4 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000 sangat jelas disebutkan bahwa “Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku”.

Lebih lanjut lagi, menurut Rossenau kebijakan luar negeri merupakan strategi yang diambil oleh sebuah negara sebagai upaya untuk pencapaian kepentingan nasional, sehingga setiap keputusan ataupun sikap yang tertuang dalam kebijakan luar negeri yang diambil tentunya akan mengacu pada kepentingan nasional negara tersebut (Rosenau, 1976). Sehingga. secara teoritis substansi suatu politik luar negeri adalah bagaimana mengedepankan atau mewujudkan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.

Selain itu, Robert D. Putnam, dalam *Two Level Games Theory*, menyatakan bahwa kondisi internasional serta kondisi domestik sebuah negara memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Putnam, 1998). Stephen Krasner juga menyatakan bahwa poin krusial dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah negara, dan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri negara harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan segala saran, maupun anjuran yang datang baik dari lingkup domestik (*domestic pressure*) maupun internasional (*international pressure*) (Stephen D. Krasner. 1978).

**ANALISIS FAKTOR HAMBATAN RATIFIKASI KONVENSI MIGRAN 1990**

 Dinamika ratifikasi telah dimulais setelah proses penandatanganan dilakukan pada tahun 2004. Faktor utama yang menghambat proses ratifikasi adalah ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR terkait perlunya ratifikasi konvensi. Pada tahun 2005, dalam surat Kemenakertrans dengan nomor surat B.359/SJ/HK/2005 yang ditujukan kepada Pusat Litbang Hak-Hak *Ecosoc* Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 12 September 2005, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan keberatan untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 (Tanjung, et.al . 2012).

 Terdapat beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Kemenakertrans dalam surat tersebut (Tanjung, et.al, 2012). Pertama, meratifikasi konvensi tersebut dapat menimbulkan sejumlah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi TKA dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia, hal ini termasuk pemberian kompensasi berupa tunjangan pengangguran jika TKA tersebut terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua, substansi Konvensi Migran 1990 mengatur kewajiban bagi negara peratifikasi untuk memberikan perlindungan kepada TKA yang bekerja di negara tersebut, sehingga meskipun Indonesia meratifikasi, konvensi tersebut tidak bisa memberikan perlindungan bagi BMI yang bekerja di luar negeri, selain itu dengan adanya jaminan yang sama dengan pekerja lokal, hal yang ditakutkan adalah semakin banyak TKA yang kemudian bekerja di Indonesia sehingga dalam jangka panjang akan menggerus lahan para pekerja lokal (Tim HRWG, 2010). Ketiga, pasal-pasal yang ada dalam konvensi tersebut, antara lain hak berserikat bagi buruh migran, pengaturan tidak boleh memutus hubungan kerja dengan buruh migran, serta akses untuk mencari dan mendapat pekerjaan, dinilai tidak sejalan dengan substansi UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan (Tim HRWG, 2010).

 Pada tahun 2006, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Made Arka, menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk meratifikasi konvensi dikarenakan Indonesia belum mampu untuk memfasilitasi Tenaga Kerja Asing sebagaimana fasilitas yang didapatkan oleh pekerja lokal (Aini, 2006). Menanggapi hal tersebut, Wahyu Susilo, analis kebijakan Migrant Care, mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki inisiatif untuk melindungi buruh migran dengan tidak adanya keputusan politik untuk meratifikasi konvensi itu menjadi hukum nasional (Aini, Nur. 2006).

 Selain itu, pada tahun 2006 hingga 2008, pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Kemenakertrans) masih tetap mengandalkan MoU yang dilakukan antara PJTKI dengan negara-negara penempatan, namun hal ini dirasa kurang atau bahkan tidak signifikan dalam mengatur mengenai permasalahan perlindungan BMI (Tim HRWG, 2010). Sistem perlindungan BMI dengan mengandalkan perjanjian bilateral dalam bentuk MoU ini terbilang tidak cukup maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap BMI.

 Contohnya, pada tahun 2006 Indonesia membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2006, namun pada akhirnya melihat banyaknya kekurangan dalam nota tersebut hingga pada akhirnya dilakukan pembahasan untuk perevisian MoU tersebut pada tahun 2007 (Hidayah, 2012). Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia dan pemerintah Brunei Darussalam membahas amandemen nota kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor formal dan informal (Suprapto, 2012). Kerangka acuan perubahan MoU yang ditetapkan kedua negara pada 2008 ini antara lain memuat prosedur penempatan, kewajiban perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan kewajiban agensi di negara itu (Suprapto, 2012).

 Pada tahun 2009, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, beserta pakar dari Universitas Indonesia sempat melakukan beberapa kali kajian dan pembahasan terkait perlunya meratifikasi konvensi tersebut. Namun dengan tidak terakomodirnya persepsi/pandangan para pemangku kepentingan utama tersebut sehingga hasil kajian Kemenakertrans mengenai pentingnya ratifikasi Konvensi Migran 1990 pada akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa ratifikasi belum  perlu dilakukan.  Dalam artian, proses dan hasil kajian Kemenakertrans tersebut sama sekali tidak berperspektif perlindungan buruh migran dan keluarganya (Suprapto, 2012).

 Pada tahun 2011, Kementrian Luar Negeri menyuarakan persiapan ratifikasi Konvensi Migran 1990 dengan menyusun ulang draft naskah akademik ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang sebelumnya draft tersebut telah dibahas sebanyak 2 (dua) kali dalam *workshop* yang diadakan oleh Kemenlu antar departemen dan masyarakat sipil pada 15-16 Juli 2011 dan Oktober 2011 (Tanjung, et.al, 2012). Dalam pertemuan tersebut mayoritas perwakilan dari berbagai kantor kementrian telah menyetujui dan menyusul untuk segera dilakukan pembahasan tentang ratifikasi konvensi tersebut di DPR paling lambat tahun 2011, namun beberapa pihak dalam Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kembali menolak langkah ini (Tanjung, et.al . 2012).

 Hingga pada tahun 2012, dengan terbitnya Amanat Presiden (AmPres)  No. R-17/Pres/02/2012  terkait ratifikasi Konvensi Migran 1990 telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Februari yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPR pada 9 Februari di tahun yang sama. AmPres tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat kerja antara  Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) (Amelia, 2012). Dalam rapat tersebut, dihasilkan satu keputusan bahwa Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarga atau yang biasa disebut Konvensi Migran 1990, perlu segera diratifikasi untuk lebih memaksimalkan perlindungan para BMI.

 Pada akhirnya, Komisi IX DPR RI dan Pemerintah menemukan satu kesepakatan untuk membawa RUU Ratifikasi Konvensi pada rapat paripurna DPR RI, hingga akhirnya dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2012, RUU Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarga telah disahkan dan menjadi Undang-Undang (UU) tanpa reservasi pada tanggal 2 Mei 2012 (Amelia, 2012).

 Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa memang selama rentang waktu tersebut tidak ditemukannya satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait ratifikasi sehingga ratifikasi tidak dapat dilakukan.

**ANALISIS FAKTOR PENEKAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI KONVENSI MIGRAN 1990**

**Tekanan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Segera Meratifikasi Konvensi**

Komisi IX DPR RI, menyatakan agar pemerintah melalui Kemenakertrans, Kemenlu, dan Kementrian Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai draft RUU agar Konvensi Migran 1990 tersebut dapat segera di ratifikasi sebagai upaya perbaikan sistem perlindungan Buruh Migran Indonesia, hal ini juga diperkuat dengan disahkannya Amanat Presiden (Ampres) No. R-17/Pres/02/2012  terkait ratifikasi konvensi tersebut (Jordan, 2012).

 Menurut anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka, terdapat beberapa poin yang membuat ratifikasi tersebut menjadi penting yakni, mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi, mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh buruh migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka, mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan buruh migran dan kewajiban negara yang terkait meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja, mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, konvensi ini tidak hanya melindungi para buruh migran, tapi juga melindungi kepentingan negara penerima buruh migran terkait dengan pembatasan akses kategori pekerjaan guna melindungi warga negaranya.

 Selain itu, wakil ketua komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz juga menyatakan bahwa sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migrannya ([http://www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id/), akses 27 Feb 2013). Selain itu, beliau juga menekankan ratifikasi yang dilakukan dapat memperkuat landasan hukum dalam meningkatkan sistem perlindungan, serta pemenuhan hak seluruh buruh migran beserta anggota keluarganya sesuai dengan norma hak asasi manusia ([http://www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id/), akses 27 Feb 2013). Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Linda Gumelar, yang beranggapan bahwa ratifikasi Konvensi Migran 1990 diharapkan mampu menjadi tonggak peningkatan perlindungan Buruh Migran Indonesia (Ranti, 2012).

 Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Marty Natalegawa bahwa ratifikasi merupakan wujud komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan Buruh Migran Indonesia di luar negeri dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya secara global, selain itu ratifikasi ini juga akan mendorong peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral Indonesia untuk pemajuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi Buruh Migran.

**Tekanan Organisasi Independen Masyarakat untuk Segera Meratifikasi Konvensi**

 Sejak peringatan ke-20 Konvensi Migran Tahun 1990 pada 18 Desember 2010 tiga tahun lalu, desakan dari aktivis dan serikat buruh migran, serta kelompok masyarakat lainnya kepada pemerintah untuk segera mengadopsi konvensi tersebut dalam undang-undang semakin kuat (Fathulloh. 2011). MigrantCare, GSBI (Gerakan Serikat Buruh Indonesia), Komisi nasional Perempuan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dsb menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 demi meningkatkan perlindungan yang diberikan terhadap buruh migran.

 Selain beberapa organisasi tersebut, pemerintah juga mendapat desakan dari jaringan masyarakat sipil yang disebut dengan ARRAK-90 yang diketuai oleh Ali Akbar Tanjung, beliau mengatakan bahwa Konvensi Migran 1990 harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan BMI dikarenakan hukum perlindungan BMI di Indonesia yang selama ini mengacu pada Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai gagal melindungi buruh migran (Sari, 2010).

 Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), permasalahan yang kerap dialami oleh buruh migran Indonesia dipengaruhi oleh belum maksimalnya perlindungan buruh (ELSAM, 2002). Salah seorang peneliti dari Komnas HAM yakni Asep Mulyana, menyatakan bahwa Komnas HAM mendukung ratifikasi Konvensi Migran. Ditunjukan dengan diadakannya kajian komprehensif oleh Komnas HAM, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR (<http://solidaritasperempuan.org/>, akses 7 Feb 2013). Namun memang kebulatan suara belum terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Kemenakertrans. Menurut staff ahli salah satu anggota DPR yang hadir sebagai peserta dalam dialog publik, beberapa anggota DPR dan Kemenakertrans masih belum memahami pentingnya Ratifikasi Konvensi Migran 1990 dilakukan (<http://solidaritasperempuan.org/>, akses 7 Feb 2013).

**Rekomendasi Komite CERD, CAT, CEDAW dan Rekomendasi Pelapor Khusus PBB terkait Hak-Hak Buruh Migran**

 Tekanan yang berbentuk rekomendasi dari berbagai macam institusi internasional seperti *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD), *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW), dan *Committee Against Torture* (CAT), serta pelapor khusus PBB untuk hak-hak buruh migran yakni Jorge Bustamante juga menjadi pertimbangan Indonesia dalam meratifikasi konvensi (Tim HRWG, 2010).

 Pada pertemuan ke-71, *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) menyatakan keprihatinan terhadap pelangggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh BMI sehingga CERD merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 terkait perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarga (Tim HRWG, 2010).

 Pada pertemuan ke-40 *Committee Against Torture* (CAT), terkait laporan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia mengenai perlakuan buruk yang sering dialami oleh BMI terutama perempuan, CAT mengeluarkan beberapa rekomendasi diantaranya menekankan agar pemerintah Indonesia memperkuat peran diplomasi dan konsuler Indonesia di luar negeri, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, memberikan bantuan pendamping warga negara (*Citizen’s Advisory Services*), memperkuat kerja sama dengan negara penerima BMI, dan yang terpenting CAT memberikan perhatian khusus kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan peratifikasian Konvensi Migran 1990 terkait perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarga (Tim HRWG, 2010).

 CEDAW memberikan beberapa rekomendasi yakni pertama, meminta pemerintah Indonesia untuk lebih menguatkan perlindungan terhadap buruh migran tidak hanya melalui pengambilan kebijakan namun juga dengan peningkatan tindakan dalam mengatasi permasalahan buruh migran, termasuk dengan memantau dan mengawasi agen perekrut dan pengirim buruh migran agar memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik terhadap calon buruh migran. Kedua, CEDAW meminta pemerintah Indonesia untuk menurunkan biaya administrasi yang harus dibayar oleh buruh migran. Ketiga, menyarankan agar pemerintah Indonesia mengurangi tingkat tingginya migrasi perempuan, serta melakukan perlindungan dan pembangunan yang berkelanjutan atas kondisi ekonomi kaum perempuan melalui upaya yang komprehensif. Keempat, dalam Concluding Comment CEDAW tahun 2007 (Point 44) komite mendesak pemerintah Indonesia untuk menaati dan menyatakan kesetiaan terhadap kovenan-kovenan internasional, diantaranya dengan meratifikasi Konvensi Migran 1990 terkait perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarga (Tim HRWG, 2010).

 Jorge Bustamante, salah seorang reporter khusus PBB (*UN Special Reporter*), pada tanggal 12-21 Desember 2006 telah melakukan kunjungan di Indonesia terkait permasalahan hak asasi buruh migran, kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa seluruh aspek tentang proses migrasi dari Indonesia (Tim HRWG, 2010). Setelah kunjungan tersebut, menurut Jorge Bustamante Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini tergambar dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM (Tim HRWG, 2010).

**Kondisi Penyiksaan Buruh Migran Indonesia di Negara Penempatan**

Urgensi ratifikasi juga tidak terlepas dari kondisi BMI yang kerap mendapat perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi. Migrant Care mencatat sebanyak 5.314 kasus kekerasan yang dialami BMI di luar negeri selama kurun 2009 (3253 kasus) - 2010 (2061 kasus) dengan rincian Malaysia sebanyak 1.748 kasus, Arab Saudi 1.048 kasus, Yordania 1.004 kasus, Kuwait 784 kasus, Abu Dhabi 533 kasus, Taiwan 103 kasus, Hong Kong 78 kasus, dan Singapura 16 kasus. Sedangkan pada tahun 2011, menurut data Migrant Care, kasus penyiksaan BMI berada pada angka 4.304 kasus (<http://www.rmol.co/>, akses 11/06/2013). Selain itu, Kemenakertans juga mencatat bahwa hingga Desember 2011, jumlah pekerja migran yang terancam eksekusi mati di luar negeri berjumlah 210 orang, yakni 146 kasus di Malaysia, 45 kasus di Arab Saudi, 15 kasus di China, 2 kasus di Singapura, dan 1 kasus masing-masing di Iran dan Brunei Darussalam (Lembar Fakta Komnas perempuan, 2012)

Berdasar data tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dinilai kurang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap BMI di negara penempatan, misalnya ketika negara penempatan cenderung tidak aktif dalam menciptakan regulasi terkait perlindungan buruh migran maka pemerintah kita harus mengambil langkah yang lebih tegas terkait hal tersebut diantaranya dengan meratifikasi Konvensi Migran 1990, dengan meratifikasi Indonesia setidaknya memiliki satu payung hukum internasional sebagai landasan penegakan keadilan bagi buruh migran. Selain itu, tingginya kasus penyiksaan yang dialami oleh buruh migran mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi guna memperbaiki dan memperkuat manajemen perlindungan BMI sehingga nasib buruh migran lebih terlindungi dengan adanya payung hukum dalam lingkup internasional.

**Kesimpulan**

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa panjangnya rentang waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk meratifikasi dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dengan DPR terkait proses ratifikasi konvensi. Hal ini dikarenakan secara konstitusional yang tercantum dalam pasal 11 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”, sehingga proses ratifikasi suatu perjanjian/konvensi internasional membutuhkan persetujuan dari pemerintah dan DPR, sebelum kedua institusi tersebut sepakat, maka langkah ratifikasi tidak dapat dilakukan.

Dalam kasus ini pemerintah cenderung merasa bahwa proses ratifikasi tidak perlu dilakukan dikarenakan hal tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang diutarakan oleh pemerintah (Kemenakertrans). Pertama, meratifikasi konvensi tersebut dapat menimbulkan sejumlah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi TKA dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia, hal ini termasuk pemberian kompensasi berupa tunjangan pengangguran jika TKA tersebut terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua, substansi Konvensi Migran 1990 mengatur kewajiban bagi negara peratifikasi untuk memberikan perlindungan kepada TKA yang bekerja di negara tersebut, sehingga meskipun Indonesia meratifikasi, konvensi tersebut tidak bisa memberikan perlindungan bagi BMI yang bekerja di luar negeri, selain itu dengan adanya jaminan yang sama dengan pekerja lokal, hal yang ditakutkan adalah semakin banyak TKA yang kemudian bekerja di Indonesia sehingga dalam jangka panjang akan menggerus lahan para pekerja lokal. Ketiga, pasal-pasal yang ada dalam konvensi tersebut, antara lain hak berserikat bagi buruh migran, pengaturan tidak boleh memutus hubungan kerja dengan buruh migran, serta akses untuk mencari dan mendapat pekerjaan, dinilai tidak sejalan dengan substansi UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Hambatan lain dalam proses ratifikasi adalah adanya konsekuensi dari ratifikasi yang mewajibkan Indonesia untuk memberikan fasilitas dan hak yang setara dengan pekerja lokal, sehingga pemerintah menganggap hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya devisa keluar (*outflow*). Dikarenakan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang antara lain mengatur tentang kewajiban calon TKA untuk mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa TKA yang bekerja di Indonesia bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli dan tentunya mereka mendapat gaji yang cukup tinggi, sedangkan BMI yang bekerja di berbagai negara penempatan mayoritas berkategori sebagai “pekerja kasar”, seperti buruh, Pembantu Rumah Tangga (PRT), supir, petugas kebersihan dsb dengan gaji yang tentunya lebih rendah.

Ratifikasi baru bisa terjadi di tahun kedelapan setelah penandatanganan dikarenakan pada tahun tersebutlah merupakan satu momentum dimana pemerintah dan DPR berada dalam satu pendapat yang sama tentang urgensi Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990. Disamping itu, ratifikasi yang dilakukan Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menekan pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi diantaranya organisasi masyarakat sipil (MigrantCare, GSBI (Gerakan Serikat Buruh Indonesia), Komisi nasional Perempuan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Forum Solidaritas Perempuan, dsb), DPR serta berbagai rekomendasi internasional yakni *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD), *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW), dan *Committee Against Torture* (CAT), serta pelapor khusus PBB untuk hak-hak buruh migran yakni Jorge Bustamante.

Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya ratifikasi yakni mengatur semua jaminan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap fase migrasi, semua status migrasi (berdokumen dan tidak berdokumen), semua area migrasi (area  asal,transit dan tujuan). Menjadi dasar pijakan penting bagi pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum nasional yang melindungi HAM pekerja migran dan anggota keluarganya, juga menjadi acuan dasar bagi pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan. Membantu mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia karena konvensi ini sejak awal sudah mengatur dan menjamin tata cara migrasi yang aman. Meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal kepada negara penerima buruh migran. Menjamin kesetaraan antara pekerja lokal dan pekerja migran (bukan sebaliknya).  Untuk konteks Indonesia diskriminasi justru dialami buruh lokal yang mengalami  kesenjangan upah dan hak-hak lain dengan pekerja asing.

Penggunaan teori “Hubungan Ratifikasi dan Perjanjian Internasional terhadap Pembuatan Kebijakan Luar Negeri” dan “Pengaruh Tekanan Domestik dan Luar Negeri Terhadap Pembuatan Kebijakan Luar Negeri”, juga dinilai cukup tepat karena mampu mendukung argumen penulis bahwa memang secara konstitusi diperlukan adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait ratifikasi perjanjian internasional, sehingga Panjangnya rentang waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 memang dikarenakan adanya hambatan dengan belum ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR terkait ratifikasi konvensi tersebut. Namun, maraknya pengaruh baik dalam maupun luar negeri terkait banyaknya kasus penyiksaan yang dialami oleh buruh migran pada tahun 2009-2012 yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan dengan meratifikasi konvensi.

Realitas kekerasan dalam migrasi internasional merupakan bagian yang kurang mendapat perhatian dalam perdebatan yang menyangkut aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh BMI. Terlebih lagi dalam konteks hubungan antar negara hal ini dianggap terlalu sensitif bagi kelangsungan hubungan baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Namun, mengabaikan persoalan BMI di luar negeri, sama dengan mengabaikan harga diri bangsa dan negara, dikarenakan moralitas bangsa dipertaruhkan dalam penanganan kasus yang menimpa BMI, sehingga keterlibatan pemerintah dalam setiap aktivitas migran tidak dapat ditawar lagi. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Indonesia. Sebagai salah satu negara pengirim, Indonesia tentunya harus memiliki satu mekanisme perlindungan yang baik bagi buruh migran dan memang seharusnya BMI yang notabene merupakan warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara. Jaminan perlindungan bagi buruh migran merupakan kewajiban konstitusional bagi Indonesia, sehingga sudah selayaknya pemerintah membuat satu kerangka perlindungan yang mampu menjamin keselamatan seluruh BMI baik secara moral, ekonomi maupun politik. Dalam artian, secara moral, pemerintah harus dapat melindungi buruh migran dari pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi buruh migran secara berlebihan. Sedangkan secara ekonomi-politik, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang jelas dari berbagai tindakan baik pemerasan maupun eksploitasi dalam skala yang lebih luas.

Referensi:

**Buku dan Artikel:**

Boermauna. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung :Alumni

Bonasahat, Albert. 2012. *Catatan Akhir Tahun Perlindungan Pekerja Migran*. Jakarta: Labour Migration Triangle Project

 CEDAW.2007. “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman: Indonesia” poin no. 44, sesi 39

Human Rights Council, Implementation of General Assembly Resolution 60/251, Report of the Special Reporter on the human Rights of Migrants, Jorge Bustamante: Mission to Indonesia

Haris, Abdul. 2005. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Iredale, R., Piper, N. and Ancog A. 2005. *Impact of Ratifying UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka*. Working Paper No. 15. Asia Pacific Migration Research Network.

Karina, Natasha. 2010. Analisa Struktural mengenai absennya Indonesia meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran. (Skripsi) Surabaya: Universitas Airlangga

Komnas Perempuan, 2009. *Pentingnya Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990.* Tim Advokasi Konvensi Migran 1990

Kusumaatmaja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional* . Bandung: Bina Cipta.

Lembar Fakta. 2012. *Peluang dan Tantangan Membangun Mekanisme Nasional Mencegah Penyiksaan, dengan perhatian pada Kerentanan Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan

Manis, Jim. 2005. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations by Adam Smith*. Pensylvania:Hazleton

Oppenheim, Felix E. 1987. *National Interest, Rationality, and Morality*. Political Theory, Vol. 15, No. 3

Putnam, Robert. 1998. *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*. International Organization, Vol. 42, No. 3.: The MIT Press

Rochester, J. Martin . 1978. The National Interest and Contemporary World Politics. The Review of Politics

Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press

Tanjung, Ali Akbar, et.al. 2012. *Menagih Janji Ratifikasi: Analisis terhadap Rencana RAtifikasi Empat Konvensi Internasional di Bidang HAM*. Jakarta: Kemitraan

Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama

Tim HRWG (Human Rights Working Group). 2010. *Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko*. HRWG (Human RightsWorking Group) Indonesia’s Ngo Coalition For International Human Rights Advocacy

Tim Peneliti Ecosoc Rigths & TURC. 2008. *Menangani Perbudakan Modern dari Des*. Jakarta: Ecosoc Rights & TURC

Yani, Mochammad Yanyan. 2007. “Politik Luar Negeri”. Bandung: Dalam Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007

**Website dan Artikel Internet:**

Adityo, Aryo. 2012. “Ratifikasi dan Konsekuensinya”. Pusat Sumber Daya Buruh Migran. dalam <http://buruhmigran.or.id> akses 27 Feb 2013

Agusman, Damos Dumali. n.d. “Apa Arti Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional?”. dalam <http://www.scribd.com/doc> akses 17 Okt 2012

Al Haries, Lukman. 2012. *Perlindungan Lemah, BMI Dijamah*. Dalam [http://www.prioritasnews.com](http://www.prioritasnews.com/), akses 30/03/2013

Aini, Nur. 2006. “Pemerintah Belum Siap Teken Konvensi Buruh Migran”. Tempo Interaktif. Dalam <http://www.tempo.co/>, akses 28/05/2013

Amelia, Lola. 2012. “Ratifikasi Konvensi Migran 1990”. Dalam <http://www.theindonesianinstitute.com/>, akses 29/05/2013

 Andrian. 2010. “Konvensi PBB 1990: Ratifikasi Tak Jamin Perlindungan TKI”. Jakarta, dalam <http://www.suarakarya-online.com/>, akses 24 sept 2012

Anon. 2010. “Sudah Saatnya: Indonesia Ratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”. Dalam [http://www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id/), akses 24 sept 2012

Anon. 2010. “Sudah Saatnya: Indonesia Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”. Dalam [http://www.komisi nasionalperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id/), akses 26/03/2013

Anon.2011. “Jumlah TKI Meninggal Meningkat Setiap Tahun”, dalam <http://indonesia.ucanews.com/>, akses 27 Feb 2013

Anon. 2011. “Perlindungan Buruh: Ratifikasi Konvensi Migran Segera Diundangkan”. Dalam <http://koran-jakarta.com/>, akses 29/05/2013

Anon, 2012. “DPR Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran”. Dalam [http://www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id/), akses 27 Feb 2013

Anon. 2012. “Buruh Migran, CSO, dan Pemerintah Sepakat Ratifikasi Konvensi Migran 1990 dilakukan segera”. Dalam <http://solidaritasperempuan.org/>, akses 27 Feb 2013

Anon. 2010. “Tiga Ribu TKI Alami Kekerasan Fisik & Seksual”. Dalam <http://www.rmol.co/>, akses 11/06/2013

Data BNP2TKI. 2012. “Penempatan Berdasar Jabatan (2007-2012)” dalam <http://www.bnp2tki.go.id/>, akses 06/06/2013

ELSAM.2002. *Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura*. Newsletter edisi Mei-Juni

Fathulloh. 2011.”Perjuangan Mendesak Ratifikasi Konvensi Migran”. Dalam <http://buruhmigran.or.id>, akses 06/06/2013

Hasil statistik “Penempatan Per Tahun Per Negara” BNP2TKI, dalam [http://bnp2tki.go.id](http://bnp2tki.go.id/), akses 25 sept 2012

Hasil Studi Litbang Kemenakertrans. 2009. “Studi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja di Luar Negeri”. Dalam [http://www.Kemenakertrans.go.id/litbang.html,30,naker](http://www.depnakertrans.go.id/litbang.html%2C30%2Cnaker), akses 28/05/2013

Hidayah, Anis. 2012. “Jalan Panjang Ratifikasi”. Dalam <http://www.migrantcare.net>, akses 25/04/13

Jokay, Muhammad. 2012. “GSBI Dukung DPR mengesahkan RUU RK PBB 1990”. Dalam [http://kedaiberita.com](http://kedaiberita.com/), akses 25 sept 2012

Jordan, Ray. 2012. *Rieke Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi PBB Soal Nasib Buruh Migran*. dalam [http://news.detik.com](http://news.detik.com/), akses 27 Feb 2013

Pageh, i Wayan. 2008. Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam <http://www.bnp2tki.go.id/>, akses 03/06/2013

Piper, N & Iredale. 2005. *Identification of the Obstacle to the Signing and Ratification of the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 1990: The Asia Perspective.*  APMRN Working Paper 14, Wollongong: University ofWollongong

Pramodhawardani, Jaleswari. 2010. “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran”. Dalam <http://metrotvnews.com/>, akses 13/11/12

Ranti. 2012. “Linda Gumelar: Mari Benahi Perlindungan Untuk TKI/TKW”. Dalam [http://menegpp.go.id](http://menegpp.go.id/), akses 25 Sept 2012

Sari, Dianing. 2010. “Aliansi Desak Pemerintah Ratifikasi KonvensiBuruh Migran”. Dalam <http://www.tempo.co/>, akses 08/06/2013

Siaran Pers Hasil Intvestigasi Tim Advokasi Kasus Ruyati Binti Satubi di Arab Saudi tahu 2011, dalam [http://www.migrantcare.net](http://www.migrantcare.net/), akses 27 Feb 2013

Sihombing, H & Safarudin. 2008. “Mari Kita “Garap” Para TKI”

Sitompul, Zulkarnain. 2009. Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), akses 10 Okt 2012

Suharto, Edi. n.d. “Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial”. Dalam <http://www.policy.hu/> akses 28/03/2013

Suprapto, Hadi. 2012. “Indonesia-Brunei Perbaiki Perjanjian Buruh Migran” dalam www.news.viva.co.id/ , akses 03/06/2013

Supriyanto, Agustinus. 2011. “Penting, Ratifikasi Konvensi Migran 1990”. Dalam <http://lcdc.law.ugm.ac.id/>, akses 07/06/2013

The International Steering Committe for The Campaign for Ratification of The Migrants Rights Convention. 2009. “Guide on Ratification of The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Famolies (ICMRW)”. Dalam [www.migrantsright.com/](http://www.migrantsright.com/)

Umar, Risma. 2010. Pernyataan Solidaritas Perempuan : Pemerintahan SBY - Boediono Gagal Lindungi Hak Buruh Migran Perempuan. Dalam <http://www.solidaritasperempuan.org/> akses 27 Feb 2013

Qomariyah, Nunung. 2009. “Konferensi Pers “Ratifikasi Konvensi Buruh Migran” Perlindungan Pekerja Migran Belum Menjadi Prioritas Pemerintah Indonesia”. Dalam <http://www.komnasperempuan.or.id>, akses 06/06/2013

*Vienna Convention 1969*. Dalam http;//www.untreaty.un.org, akses 17 Okt 2012

[www2.ohchr.org](http://www2.ohchr.org/), akses 25 sept 2012

Yudanto, Noor. 2009. Survey Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Bank Indonesia

1. Dalam kawasan Asia Tenggara, pada tahun 2006 hingga 2012 BMI berada pada kisaran angka 1.327.576 orang dan masih berpotensi mengalami peningkatan, yang ditempatkan di 6 (enam) negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste [↑](#footnote-ref-2)